



SKRIPSI

PENGUASAAN HARTA WARIS OLEH CUCU

(Studi Putusan Pengadilan Agama No : 13/Pdt.G/2012/PA.Gst)

MASTERY INHERITANCE BY GRANDCHILD

(The Study Of Judicial Decisions Religion No : 13/Pdt.G/2012/PA.Gst)

Oleh :

RIDHO ADITYA NUGROHO

NIM : 120710101238

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

SKRIPSI

PENGUASAAN HARTA WARIS OLEH CUCU

(Studi Putusan Pengadilan Agama No : 13/Pdt.G/2012/PA.Gst)

MASTERY INHERITANCE BY GRANDCHILD

(The Study Of Judicial Decisions Religion No : 13/Pdt.G/2012/PA.Gst)

Oleh :

RIDHO ADITYA NUGROHO

NIM : 120710101238

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2016

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa – apa yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra’d: 11)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda Murjiyanto dan Ibunda Siti Ramlah yang telah membesarkan, mengasihi, mendidik, memberikan bimbingan, pengorbanan, dan do'a yang tak akan pernah terbalas;
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
3. Para Guru dan Dosen yang mendidik dan menuntun saya menjadi pribadi yang berkualitas.

PENGUASAAN HARTA WARIS OLEH CUCU
(Studi Putusan Pengadilan Agama No : 13/Pdt.G/2012/PA.Gst)

MASTERY INHERITANCE BY GRANDCHILD
(*The Study Of Judicial Decisions Religion*No : 13/Pdt.G/2012/PA.Gst)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Program
Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

RIDHO ADITYA NUGROHO

NIM : 120710101238

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PENGUASAAN HARTA WARIS OLEH CUCU

(Studi Putusan Pengadilan Agama No : 13/Pdt.G/2012/PA.Gst)

MASTERY INHERITANCE BY GRANDCHILD

(The Study Of Judicial Decisions Religion No : 13/Pdt.G/2012/PA.Gst)

Oleh :

RIDHO ADITYA NUGROHO

NIM : 120710101238

Pembimbing Utama,

Dr. Dyah Ochterina S, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Pembimbing Anggota,

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji :

Hari : Selasa

Tanggal : 27

Bulan : Desember

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji,

Ketua



Sugijono, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

Sekretaris




Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008133003

Anggota Penguji:

Dr. Dyah Ochterina S. S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001



Emi Zulaika S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridho Aditya Nugroho

Nim : 120710101238

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul “PENGUASAAN HARTA WARIS OLEH CUCU (Studi Putusan Pengadilan Agama No : 13/Pdt.G/2012/PA.Gst)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusimanapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Desember 2016

Yang menyatakan,



Ridho Aditya Nugroho

NIM. 120710101238

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada pemilik roh dan jiwa serta ragaku ALLAH SWT, Tuhan alam semesta pencipta segalanya atas karunia serta limpahannya anugrahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGUASAAN HARTA WARIS OLEH CUCU (Studi Putusan Pengadilan Agama No : 13/Pdt.G/2012/PA.Gst)” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.


Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan bai. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dosen Pembimbing yang telah berkenaan nasehat beserta ilmunya yang bermanfaat dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberiklan ilmu, dan nasehat serta mendampingi hingga terselesaikan skripsi ini.
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., sebagai Ketua Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai Sekertaris Panitia Penguji Skripsi ini yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Mardi Hartono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Jember, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan semoga dapat bermanfaat di masyarakat dan berkah.
11. Seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas bantuan fasilitas yang diberikan.
12. Ayahanda Murjiyanto dan Ibunda Siti Ramlah sebagai orang tua yang istimewa yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, serta dukungan moril dan materil untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan agar terselesaikannya skripsi ini.
14. Sahabat terbaik saya Alvin, Qudsi, Dhika, Ela, Winda, dan Faiza yang selalau mengingatkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini dan juga teman terbaik saya selama saya masih kuliah.
15. Teman – teman dari kosan Mastrip 71, yang dapat memunculkan ide-ide dan kreatifitas tanpa batas untuk membuat karya.
16. Teristimewa Zea Lalita Efriliani, yang senantiasa menemani, memberi semangat, dan dukungan dalam setiap waktunya.
17. Teman-teman KKN saya sebagai keluarga kecil selama 45 hari di desa Kumbang Sari.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari ALLAH SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Jember, 27 Desember 2016



Penulis

RINGKASAN

Manusia dalam mengalami kehidupan di dunia ini mengalami tiga peristiwa yang penting, yaitu pada waktu ia dilahirkan, dinikahkan, dan waktu meninggal dunia. Pada waktu seorang dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam keluarganya. Suatu saat manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang disebut kematian yang tentunya akan berakibat pula kepada benda yang ia peroleh masa hidupnya, hal itu menyangkut kepada siapa harta benda tersebut akan diwariskan, karena harta ini tidak serta merta dapat diambil atau diberikan oleh si pewaris kepada siapapun (sebelum ia meninggal). Berikut masalah yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini ialah putusan pengadilan agama gunungsitoli nomor : 13/Pdt.G/2012/PA.Gst, permasalahannya sebagai berikut bahwa di kabupaten nias tepatnya di kota Gunungsitoli telah terjadi pernikahan antara pewaris I dengan seorang perempuan bernama pewaris II. Berdasar pernikahan tersebut telah memperoleh keturunan tiga orang anak, masing-masing bernama almarhum anak I pewaris, penggugat I, dan penggugat II. Serta almarhum anak I pewaris memiliki empat orang anak yaitu sebagai cucu dari pewaris. Pada tahun 1994, pewaris I meninggal dunia karena sakit. Pada tahun 2008 almarhum anak I pewaris meninggal karena sakit. Pada tahun 2010, pewaris II juga meninggal karena sakit. Pernikahan antara pewaris I dan pewaris II telah memperoleh harta bersama yang berupa sebidang tanah tapak perumahan yang terletak di pasar lahewa. Bahwa sejak meninggalnya pewaris I sampai pewaris II harta waris belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, melainkan harta tersebut dikuasai secara sepihak oleh tergugat I yang mana tergugat I ini adalah anak dari almarhum anak I pewaris, cucu dari pewaris. Atas dasar itulah para penggugat melakukan gugatan waris ke pengadilan agama gunungsitoli. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang diteliti yaitu, *pertama* apakah pewaris dapat mewariskan seluruh harta yang dimilikinya terhadap cucu berdasarkan surat wasiat? *kedua*, apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor : 13/Pdt.G/2012/PA.Gst. telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Waris islam.

Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai hukum waris meliputi; pengertian dan tujuan perkawinan, syarat sah perkawinan, pengertian dan dasar hukum waris islam, pewaris, ahli waris, serta harta waris.

Berdasarkan hasil pembahasan, cucu dalam hal ini merupakan ahli waris pengganti dari almarhum anak I pewaris, ini berdasarkan pasal 185 ayat 1 yang menyebutkan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Akan tetapi cucu tidak bisa menerima harta waris seluruhnya dikarenakan masih ada ahli waris yang sah untuk menerima warisan tersebut, meskipun pewaris telah mewasiatkan seluruh hartanya melalui surat wasiat. Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan mengenai bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) K ompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pertimbangan Hakim itu sendiri telah sesuai

dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Kewarisan Islam, di dalam pertimbangan Hakim disebutkan bahwa berdasarkan pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Berdasar pasal 195 ayat 3 wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmizi dan Ahmad, “tidak ada wasiat bagi ahli waris”. dalam kasus ini Pewaris I dan Pewaris II mewasiatkan seluruh harta peninggalannya dan wasiat tersebut dilakukan kepada ahli waris sedangkan perbuatan itu tidak disetujui oleh ahli waris yang lain, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat wasiat yang dilakukan oleh Pewaris I dan Pewaris II kepada Almarhum Anak I Pewaris adalah bertentangan dengan hukum Islam. Serta Majelis Hakim telah menetapkan besarnya bagian masing – masing ahli waris dalam putusan tersebut.

Berdasar penjelasan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa cucu dalam hal ini tidak dapat menerima seluruh harta warisan karena ada hukum atau peraturan yang mengatur masalah pembagian warisan tersebut. Serta pertimbangan hakim dalam putusan nomor : 13/Pdt.G/2012PA.Gst, telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Waris Islam. Saran penulis Hendaknya para pihak duduk bersama untuk membicarakan mengenai pembagian harta warisan dengan sebaik – baiknya dengan didampingi oleh ulama atau orang yang ahli dalam masalah kewarisan agar pembagian tersebut sesuai dengan bagian yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4. Metode Peneltian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Perkawinan.....	9
2.1.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	9
2.1.2 Syarat Sah Perkawinan.....	11
2.2. Hukum Waris Islam.....	16
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Waris Islam.....	16

2.2.2 Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris.....	19
BAB 3 : PEMBAHASAN.....	28
3.1. Pewaris apakah dapat mewariskan seluruh harta yang dimilikinya terhadap cucu berdasarkan surat wasiat?.....	28
3.2. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor : 13/Pdt.G/2012/PA.Gst telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Waris Islam?.....	41
BAB 4 : PENUTUP.....	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia dalam mengalami kehidupan di dunia ini mengalami tiga peristiwa yang penting, yaitu pada waktu ia dilahirkan, dinikahkan, dan waktu meninggal dunia. Pada waktu seorang dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam keluarganya. Menurut Ali Afandi, secara sosiologis ia menjadi pengemban hak dan kewajiban.¹ Suatu suatu saat manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang disebut kematian yang tentunya akan berakibat pula kepada benda yang ia peroleh masa hidupnya, hal itu menyangkut kepada siapa harta benda tersebut akan diwariskan, karena harta ini tidak serta merta dapat diambil atau diberikan oleh si pewaris kepada siapapun (sebelum ia meninggal). Terkait persoalan harta waris ini ada hukum yang mengatur yaitu hokum waris. Masalah kewarisan pasti akan dialami oleh setiap manusia, karena setiap terjadi peristiwa kematian seseorang segera timbul beberapa pertanyaan, bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa harta itu dipindahkan serta bagaimana cara pembagiannya. Inilah yang diatur dalam hukum kewarisan Islam.²

Pada hukum waris sebagaimana diketahui ada dua subyek yang berperan yaitu pewaris dan ahli waris. Surini Ahlan Sjarif, menyatakan bahwa Pewaris adalah setiap orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan disebut Pewaris. Ini berarti syarat sebagai pewaris adalah adanya hak-hak dan/atau sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga, yang dapat dinilai dengan uang.³ Menurut ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan agama, meninggalkan ahli waris dan

¹Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 5.

²Taufiqurahman, *Hukum Islam*, (Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNIB, 1996), tidak dipublikasikan, hlm. 7.

³ Surini Ahlan Sjarif, *Inti Sari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 17.

harta peninggalan.⁴ Mengenai ahli waris, berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁵ Setelah diketahui pengertian pewaris dan ahli waris, maka perlu diketahui apa penyebab seseorang mendapatkan harta warisan. Menurut Zainudin Ali penyebab adanya hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia ditemukan dua penyebab, yaitu (1) hubungan kekerabatan (nasab), dan (2) hubungan perkawinan.⁶

Duduk perkara yang akan dibahas oleh penulis adalah, bahwa di Kabupaten Nias khususnya di Kota Gunungsitoli telah terjadi perkawinan / pernikahan antara pewaris I dengan seorang perempuan bernama pewaris II, dan dari perkawinan tersebut telah memperoleh anak atau keturunan 3 (tiga) orang anak, masing – masing bernama :

1. Almarhum Anak I Pewaris ;
2. Penggugat I;
3. Penggugat II.

Pewaris I telah meninggal dunia pada tahun 1994 di Lahewa karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris :

1. Pewaris II;
2. Almarhum Anak I Pewaris;
3. Penggugat I;
4. Penggugat II.

Almarhum Anak I Pewaris, juga telah meninggal dunia pada tahun 2008 di Lahewa karena sakit, dan meninggalkan ahli waris antara lain :

1. Pewaris II;
2. Tergugat I;
3. Tergugat II;
4. Turut Tergugat I – IV.

⁴KHI. Pasal 171 huruf b

⁵KHI. Pasal 171 huruf c.

⁶Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 103.

Pewaris II juga telah meninggal dunia pada tahun 2010 di Lahewa karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak bernama :

1. Penggugat I;
2. Penggugat II.

Selama hidup bersama selaku suami isteri, pewaris I dan Pewaris II telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah tapak perumahan yang terletak di Pasar Kelurahan Lahewa. Bahwa harta bersama sejak meninggalnya pewaris I sampai dengan pewaris II belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, melainkan harta tersebut dikuasai secara sepihak oleh tergugat I. Bahwa para penggugat sudah berupaya untuk membagi harta tersebut secara kekeluargaan dengan beberapa ahli waris, tetapi tergugat I tidak mau membagi harta tersebut karena harta tersebut sudah diwasiatkan oleh pewaris I dan pewaris II kepada almarhum anak I pewaris. Adanya surat wasiat dan amanah untuk menjaga dan merawat harta dari bapak tergugat I yaitu almarhum anak I pewaris, tergugat I tidak mau membagi harta tersebut. Atas dasar itulah para penggugat mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Gunungsitoli. Selanjutnya Pengadilan Agama Gunungsitoli telah menyelesaikan kasus tersebut dan putusannya dimuat dalam putusan Nomor : 13/Pdt.G/2012/PA.Gst.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis berkeinginan menulis sebuah proposal yang berjudul: **Penguasaan Harta Waris Oleh Cucu (studi putusan Nomor : 13/Pdt.G/2012/PA.Gst)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang diteliti, yaitu :

1. Apakah pewaris dapat mewariskan seluruh harta yang dimilikinya terhadap cucu berdasarkan surat wasiat?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor : 13/Pdt.G/2012/PA.Gst telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan hukum waris islam?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami pewaris apakah dapat mewariskan seluruh harta yang dimilikinya terhadap cucu yang telah ditunjuk ahli waris.
2. Mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor : 13/Pdt.G/2012/PA.Gst telah sesuai dengan hukum waris islam.

1.4 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya tulis ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya tulis ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam karya tulis ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif (*legal reasearch*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam tugas.⁸

1.4.2 Pendekatan Masalah

Terkait karya tulis ilmiah ini terdapat beberapa pendekatan. Melalui pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan antara lain :

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 35.

⁸*Ibid*, hlm.29.

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*). Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, yakni mengenai pewaris apakah dapat mewariskan seluruh harta yang dimilikinya terhadap cucu yang telah ditunjuk ahli waris serta dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor : 13/Pdt.G/2012/PA.Gst. telah sesuai dengan hukum waris islam.
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approuch*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁹ Mengenai pewaris apakah dapat mewariskan seluruh harta yang dimilikinya terhadap cucu yang telah ditunjuk ahli waris serta dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor : 13/Pdt.G/2012/PA.Gst. telah sesuai dengan hukum waris islam.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
2. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli nomor : 13/Pdt.G/2012/PA.Gst

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

⁹*Ibid*, hlm.93-95.

¹⁰*Ibid*, hlm. 141.

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum, jurnal, skripsi, tesis, desertasi, berita internet yang relevan dengan objek penelitian. Sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam penulisan ini. Pada penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks, jurnal dan diktat perkuliahan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non-hukum bergantung dari peneliti terhadap bahan-bahan itu.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan dengan cara :¹¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam

¹¹*Ibid*, hlm. 171.

melaksanakan aturan hukum.¹²

Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan diatas diharapkan didalam penulisan ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.



¹²*Ibid*, hlm 171

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan dan Tujuan Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan memberikan definisi mengenai pengertian Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila definisi perkawinan tersebut diatas ditelaah, maka terdapat lima unsur perkawinan di dalamnya, yaitu:¹³

- a. Digunakannya kata “ikatan lahir batin” mengandung arti bahwa dalam suatu perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi kedua-duanya secara sinergi dan terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal). Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang non formal, sesuatu ikatan yang tidak tampak, tidak nyata, yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang mengikatkan dirinya. Ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir, sehingga dijadikan pondasi dalam pembentukan dan membina keluarga yang kekal dan bahagia.
- b. Digunakannya kata Ikatan “perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita”. Terkait demikian undang-undang ini tidak melegalkan hubungan perkawinan antara pria dengan pria, wanita dengan wanita, atau antara waria dengan waria. Selain itu juga bahwa unsur ini mengandung asas perkawinan monogami.
- c. Digunakan ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa menurut Undang-undang Perkawinan, persekutuan antara seorang pria dengan wanita

¹³Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: RinekaCipta, 2005), hlm.9-10

dipandang sebagai suami istri, apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah.

- d. Dalam pasal tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, artinya melarang adanya perkawinan yang temporal atau sementara sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut'ah.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Tujuan Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Terkait hal tersebut maka yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan.

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.¹⁴ Sebagian besar para ulama berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sunnah (dianjurkan), tetapi jika anda takut terjerumus ke lembah perzinaan dan mampu untuk kawin maka hukumnya wajib, dan perkawinan itu haram jika anda dengan sengaja tidak memberi nafkah kepada isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.¹⁵

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta

¹⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm.23.

¹⁵*Ibid*, hlm. 23.

meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Dalam buku Idris Ramulyo, disebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.¹⁶

Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat diperinci sebagai berikut :¹⁷

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Berdasar rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut :¹⁸

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rejeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

2.1.2 Syarat Sah Perkawinan

Berdasarkan Pasal 6 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Perkawinan, syarat melangsungkan perkawinan adalah hal-hal yang harus

¹⁶Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara 1996), hlm. 27

¹⁷*Ibid*, hlm. 27

¹⁸*Ibid*, hlm. 27

dipenuhi jika akan melangsungkan sebuah perkawinan. Syarat-syarat tersebut yaitu:¹⁹

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
5. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Terdapat dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yaitu:
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami,
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan

¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm 59.

- d) Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.

Sahnya perkawinan menurut hukum islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut :²⁰

a. Syarat Umum

Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan termaktub dalam ketentuan surah Al Baqarah ayat 2,²¹ larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya, yaitu khusus laki-laki islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti Yahudi, dan Nasrani. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan tersebut dalam Al Quranul Karim surah Al Nisaa ayat 22 dan 23.²²

b. Syarat Khusus

Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan ini adalah suatu syarat mutlak, absolut, tidak dapat, dimungkiri, bahwa logis dan rasional kiranya, karena tanpa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, tentunya tidak akan ada perkawinan.

²⁰Idris Ramulyo, *Op Cit*, hlm. 50.

²¹Surat Al-Baqarah [2:221] : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

²²surah Al Nisaa ayat 22 dan 23 : ayat 22: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Ayat 23: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

- c. Kedua calon mempelai itu haruslah islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani. Menurut penulis sebaiknya calon pengantin laki-laki itu sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun sedangkan calon pengantin perempuan harus sudah berusia 20 (dua puluh) tahun atau sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, tentunya pendapat ini tidak mutlak, harus dilihat pula situasi dan kondisi fisik dan psikis para calon mempelai.²³
- d. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan. Dari Ibnu Abbas ra, bahwa seorang perempuan perawan datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menceritakan bahwa bapaknya telah mengawinkannya dengan seorang laki-laki, sedangkan ia tidak mau (tidak suka), maka Nabi menyerahkan keputusan itu kepada kedua calon pengantin, apakah mau meneruskan perkawinan itu atau minta cerai.²⁴
- e. Harus Ada Wali Nikah Menurut mazhab As Syafi'i, berdasarkan suatu Hadis Rasul yang diriwayatkan Bukhari dan muslim (As Shahihani) dari Siti Aisyah, Rasul pernah mengatakan, tidak ada nikah tanpa wali. Tetapi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, wanita dewasa tidak perlu pakai wali kalau hendak kawin. Hadis Rasul menurut mazhab As Syafi'i juga berdasarkan Hadis Rasul dari Siti Aisyah. Rasul bersabda, tiap wanita yang menikah tanpa izin dari wali nikahnya batal, diulangi batal, batal.
- f. Harus ada dua orang saksi, islam, dewasa dan adil. Dalam Al Quran tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah itu, tetapi di dalam hal talak dan rujuk ada disebutkan mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, disamping adanya wali harus pula ada saksi. Hal ini adalah penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga baik suami maupun istri tidak demikian saja

²³*Ibid*, hlm. 51.

²⁴*Ibid*, hlm. 51.

secara mudah dapat mengingkari ikrar perjanjian perkawinan yang suci tersebut, sesuai pula dengan analogi Al Quran surah Al Baqarah ayat 282.²⁵

- g. Bayarlah Mahar (Mas Kawin) hendaklah suami membayar mahar kepada istrinya, seperti disebutkan dalam Al Quran surah Al Nisaa' ayat 25,²⁶ berikanlah mas kawin itu dengan cara yang patut, istri yang kamu campuri berikanlah maharnya dengan cara yang patut (wajib). Serakanlah kepada istrimu itu mahar sebagai pemberian yang suci, berikanlah mas kawin sebagai pemberian yang wajib. Berapa besarnya mahar itu tidak ditentukan, Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua menyatakan tidak boleh kurang dari 10 (sepuluh) dirham.²⁷
- h. Sebagai proses terakhir dan lanjutan dari Akad Nikah ialah pernyataan Ijab dan Qabul. Ijab adalah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari

²⁵ Surah Al Baqarah ayat 282 : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalinya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

²⁶ Surah An Nisaa' ayat 25 : Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merkapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

²⁷Idris Ramulyo, *Op Cit.*, hlm. 52.

pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil, sedangkan Qabul artinya secara letterlijk adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan.²⁸

2.2 Hukum Waris Islam

2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Waris Islam

Kedudukan hukum waris islam dalam hukum islam sangat penting, karena masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Dalam hal ini hukum waris langsung akan menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan akan mudah menimbulkan sengketa diantara para ahli waris. Bagi setiap muslim adalah merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas. Menurut Idris Ramulyo hukum kewarisan adalah :²⁹

“himpunan aturan-aturan yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari orang yang sudah meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris dan perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.”

Para Fuqaha (ahli fiqih) mendefinisikan hukum kewarisan sebagai suatu ilmu yang dengan ilmu tersebut dapat diketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya.³⁰ Terkait hal ini yang ditekankan adalah mengenai segi pembagian warisan, cara pembagian dan ahli waris. *Mirats* menurut syariah adalah undang-undang sebagai pedoman antara orang yang meninggal dunia dan ahli waris, dan apa saja yang berkaitan dengan ahli waris tersebut. Jadi, hukum waris adalah salah satu hukum keluarga islam yang paling penting berkaitan dengan kewarisan. Kematian seseorang itu membawa dampak

²⁸*Ibid*, hlm. 53.

²⁹Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: CV.Pedoman Ilmu Jaya,1992), hlm.43.

³⁰Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV.Diponegoro, 1998), hlm. 56.

berpindahya hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang ditinggalkannya. Terkait hal tersebut yang disebut *waratsah* adalah ahli waris atau wali.³¹

Kewarisan islam sebagai syariat islam dan khusus lagi sebagai bagian dari aspek muamalah sub hokum perdata, tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran islam. Terkait penyusunan kaedah-kaedahnya harus didasarkan pada sumber yang sama seperti halnya aspek-aspek yang lain dari ajaran Islam tersebut. Sumber-sumber Islam itu ialah Al Qur'an, Sunnah Rasul, dan Ijtihad.

1) Al Qur'an

Al Qur'an merupakan sumber pokok pengesahan hukum kewarisan islam, karena itu sumber kewarisan ada 3. Kelompok ayat warisan inti adalah ayat-ayat yang langsung menjelaskan pembagian kewarisan. Ayat-ayat tersebut adalah QS: An-Nisa': 7,11,12,176.

a) Surat An-Nisa': 7:

"bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan ibu-Bapak, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada pula dari harta peninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan."dalam ayat ini secara tegas Allah menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris.

b) Surat An-Nisa': 11:

"Allah mengisaratkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu; bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.

³¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 7.

c) Surat An-Nisa': 12:

"dan bagimu (suami-istri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) dan sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu..." di dalam ayat ini juga ditentukan secara tegas mengenai bagian duda serta bagian janda.

d) Surat An-Nisa':176:

"...Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu: jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu ada dua, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh saudara yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.

2) Sunah Rasul

Sebagai sumber legislasi yang kedua setelah Al Qur'an, sunnah Rasul yang memiliki fungsi sebagai penafsir atau pemberi bentuk konkrit terhadap Al Qur'an, pada akhirnya hadist juga dapat membentuk hukum yang tidak disebut dalam Al Qur'an. Bentuk nyata dari fungsi hadist sebagai konkretisasi Al Qur'an dalam bidang kewarisan, misalnya hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. Artinya: Berilah orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya diberikan kepada ashobah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama. (HR. Bukhori-Muslim).

Fungsi sunnah yang lain adalah sebagai pembentuk hukum yang tidak disebut dalam Al-Qur'an, salah satu contoh dari fungsi tersebut adalah

hadist tentang *wala'* (warisan bekas budak yang tidak meninggalkan ahli waris), dalam kasus demikian maka ahli warisnya adalah orang yang memerdekakannya (HR. Bukhori Muslim), sedangkan harta orang yang meninggal tanpa mempunyai ahli waris adalah milik Baitul al-Mal (HR. Ahmad dan Abu Daud).

3) Ijtihad

Para Mujtahid dalam menjalankan kegiatan ijtihad pada garis besarnya dapat dikelompokkan pada tiga masalah, pertama masalah yang timbul sementara Al Qur'an dan sunnah ayat yang berkenaan dengan keadaan atau peristiwa tersebut masih bersifat *zanni* yang masih terbuka kemungkinan untuk ditafsirkan. Kedua masalah yang timbul tetapi tidak ada nash nya sama sekali, dalam hal ini mujtahid memiliki kebebasan mutlak. Ketiga masalah yang timbul sementara sudah ada nashnya.³²

2.2.2 Pewaris, Ahli Waris, dan Harta Warisan

1) Pewaris

Berdasarkan Pasal 171 (b) kompilasi hukum islam yang dimaksud pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan.

Pewaris, yang dalam literatur fikih disebut *al-muwarrits*, ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.³³ Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris, maka kata pewaris itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati. Atas dasar prinsip *ijbari* maka pewaris itu menjelang kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapatkan harta yang ditinggalkannya itu, karena semuanya telah ditentukan secara pasti oleh Allah. Kemerdekaanya untuk bertindak atas harta

³² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Indonesia*, (Yogyakarta: Cet.I: PT.Ekonosia, 2002), hlm 21-26

³³*Ibid*, hlm. 38

itu terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya itu.

Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematiannya adalah untuk menjaga hak ahli waris. Tidak berhak peneris untuk menentukan yang akan menerima hartanya ialah untuk tidak terlanggarnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan Allah. Syarat yang harus terpenuhi berkenaan dengan peneris ini adalah telah jelas matinya. Hal ini memenuhi prinsip kewarisan akibat kematian, yang berarti bahwa harta peneris beralih kepada ahli warisnya setelah kematiannya. Bila seseorang tidak jelas kematiannya dan tidak ada pula berita tentang hidup atau matinya, maka hartanya tetap menjadi miliknya yang utuh sebagaimana dalam keadaan yang jelas hidupnya. Terkait itu, harta yang ditinggal pergi oleh seseorang tetap menjadi miliknya secara penuh sampai diyakini kematiannya. Terkait demikian si peninggal harta itu belum dapat disebut sebagai peneris dan harta yang ditinggalkannya belum dapat disebut harta warisan.

2) Ahliwaris

Ahli waris disebut juga *warits* dalam istilah fiqih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Yang berhak mendapatkan harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan peneris yang meninggal dunia. Menurut Pasal 171 huruf (c) KHI, Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau mempunyai hubungan perkawinan dengan peneris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu :³⁴

1. Ahli waris *sababiyah* ialah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan karena adanya sebab yaitu adanya akad perkawinan sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi.

³⁴Amin Husein Nasution, *Hukum Waris Islam di Indonesia*. (Medan: IAIN Press, 1998), hlm. 99.

2. Ahli waris *nasabiyah* ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena ada hubungan nasab (hubungan darah/keturunan), ahli waris nasabiyah ini dapat dibedakan kepada tiga jenis, yaitu:³⁵
 - a. *Furu' al-mayyit*, yaitu hubungan nasab menurut garis lurus keturunan kebawah. Yang termasuk kedalam jenis *Furu' al-mayyit* ini adalah:
 1. Anak laki-laki;
 2. Anak perempuan;
 3. Anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki atau cucu perempuan) dan seterusnya ke bawah keturunan laki-laki.
 - b. *Usul Al-mayyit*, yaitu ahli waris yang merupakan asal keturunan dari orang yang mewariskan atau hubungan nasab garis keturunan ke atas. Mereka ini adalah:
 1. Ayah;
 2. Ibu;
 3. Ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya ke atas;
 4. Ibu dari ayah atau ibu dari ibu (nenek dari pihak ayah atau nenek dari pihak ibu)
 - c. *Al-Hawasyi*, ialah hubungan nasab dari arah menyamping dan mereka terdiri dari:
 1. Saudara laki-laki sekandung;
 2. Saudara perempuan sekandung;
 3. Saudara laki-laki seayah;
 4. Saudara perempuan seayah;
 5. Saudara perempuan seibu;
 6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki;
 7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah dari keturan laki-laki;
 8. Saudara laki-laki sekandung dari ayah (paman sekandung) dan seterusnya ke atas;

³⁵*Ibid*, hlm. 100

9. Saudara laki-laki seayah dari ayah (paman ayah) dan seterusnya keatas;
10. Anak laki-laki dari paman sekandung dan seterusnya ke bawah;
11. Anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah.

Di tinjau dari sisi jauh dan dekatnya hubungan kekerabatan, maka ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu :³⁶

1. Kerabat dekat lebih dekat (karib dan Akrab), yang terdiri dari:

a. *Zawil Furudl* atau *Ashabul Furud*

Yaitu ahli waris yang telah ditetapkan oleh *syara'* memperoleh bagian tertentu dalam pembagian ahli warisan.

b. *Zawil Ashabah* (penerima sisa)

Para ulama sepakat dalam menetapkan bahwa *Zawil Furudl* dan *Zawil Ashabah* mempunyai hak mewarisi. Adapun ahli waris yang disepakati oleh Jumhur ulama berjumlah 25 orang yang terdiri dari kerabat dekat yaitu:

c. Lima belas orang ahli waris laki-laki, yaitu:

1. Anak laki;
2. Cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki) dan seterusnya kebawah;
3. Ayah;
4. Kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya keatas;
5. Saudara laki-laki kandung;
6. Saudara laki-laki seayah
7. Saudara laki-laki seibu;
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
10. Paman kandung (saudara laki-laki kandung dari ayah);
11. Paman seayah;
12. Anak laki-laki dari paman kandung;
13. Anak laki-laki dari paman seayah;

³⁶*Ibid*, hlm. 101

14. Suami;

15. Laki-laki yang memerdekakan budak.

e. Sepuluh orang dari ahli waris perempuan terdiri dari:

1. Anak perempuan;
2. Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki);
3. Ibu;
4. Nenek pihak ibu (ibu dari ibu) dan seterusnya ke atas;
5. Nenek pihak ayah (ibu dari ayah) dan seterusnya ke atas;
6. Saudara perempuan kandung;
7. Saudara perempuan seayah;
8. Saudara perempuan seibu;
9. Istri;
10. Perempuan yang memerdekakan budaknya.

Ahli waris yang berjumlah 25 orang tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan: ³⁷

1. *Zawil Furudl* atau *Ashabul Furudl*, yaitu ahli waris yang mendapat bagian yang telah ditentukan oleh syara'. *Ashabul Furudl* ada dua bagian yaitu:

a. *Ashabul Furudl Sababiyah* ialah orang yang berhak mendapat warisan karena suatu sebab (akad perkawinan).

b. *Ashabul Furudl Nasabiah* ialah *ashabul furudl* yang berhak mendapat warisan yang telah ditetapkan oleh syara' karena adanya hubungan nasab (darah/keturunan). Mereka ini ada 10 macam yaitu:

1. Ayah;
2. Ibu;
3. Kakek;
4. Nenek;
5. Anak perempuan;
6. Cucu perempuan;
7. Saudara laki-laki seibu;
8. Saudara perempuan sekandung;

³⁷*Ibid*, hlm.103.

9. Saudara perempuan seayah;

10. Saudara perempuan seibu.

2. *Zawil Ashabah*, yaitu ahli waris yang dapat menerima *ashabah*. Di antara ahli waris *zawil farudl* ada juga yang dapat menjadi *ashabah* yaitu ayah dan kakek.

Dzawil-furud (ahli waris tertentu yang telah ditentukan bagiannya menurut Quran), sisanya diberikan kepada :³⁸

1. *Asabah* (umumnya, laki-laki (patrilineal); mereka ini disebut *asabah bi nafsih*. Dalam hal tertentu perempuan berubah menjadi *asabah* karena bersama dengan *asabah bi-nafsih* tertentu.
2. *Asabah bil-gairi*, yaitu anak perempuan bila bersama dengan anak laki-laki atau cucu perempuan bila bersama dengan cucu laki-laki (yang dimaksud dengan cucu di sini ialah yang diturunkan anak laki-laki). Mungkin pula yang perempuan berubah menjadi 'asabah karena bersama dengan perempuan tertentu dan disebut:
3. *Asabah ma'al-gairi*, yaitu saudara perempuan bila bersama dengan anak perempuan pewaris, atau bila bersama dengan cucu perempuan (yang diturunkan oleh anak laki-laki).
4. *Dzawil-arham* (yang bertalian darah dengan pewaris melalui garis perempuan, bahkan ada pendapat bahwa bila ada baitul-mal, warisan jatuh kepada baitul-mal.

Kalau dikelompokkan seluruh ahli waris *Dzawil-arham* tersebut diatas, berdasarkan garis hubungan kerabat, maka uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Garis ke bawah yaitu : anak dari anak perempuan, baik laki-laki atau perempuan dan seterusnya ke bawah. Anak dari cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.
2. Garis ke atas yaitu: ayah ibunya, ayah dari ayahnya ibunya dan ibu dari ayah ibu, dan seterusnya ke atas yang dihubungkan kepada pewaris melalui perempuan.

³⁸Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 44.

3. Garis ke samping yaitu: anak perempuan saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu; anak laki-laki atau perempuan dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu, anak laki-laki, atau perempuan dari saudara seibu; beserta keturunannya garis ke bawah.
4. Garis ke samping kedua: saudara perempuan dari ayah, kandung atau seayah serta anak-anaknya; anak-anak perempuan dari paman kandung atau seayah; serta anak-anaknya; saudara seibu dari ayah laki-laki atau perempuan, kandung atau seayah atau seibu, beserta anak keturunannya.

3) Harta Waris

Warisan berasal dari bahasa Arab *Al-miirats*, dalam bahasa arab adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Harta Warisan yang dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.³⁹

Tirkah yaitu semua harta peninggalan si mayit sebelum diambil untuk kepentingan pengurusan mayit, wasiat, atau pelunasan hutang.⁴⁰ *Al-irst* adalah harta yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi biaya pengurusan mayit, lain-lainnya. Arti harta warisan/pusaka/peninggalan (*tirkah*) adalah: harta yang ditinggalkan oleh si mati secara mutlak. Artinya harta yang dimiliki oleh si mati saja, tidak dicampur-campur dengan harta lain (sering disebut *gono-gini*) secara keseluruhan, apa-apa saja yang menjadi milik si mati secara sah, itulah yang dibagikan sebagai *harta warisan atau pusaka*, Misalnya seorang isteri meninggal dunia.⁴¹

Menurut Pasal 171 (d) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan mengenai harta peninggalan, yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan

³⁹Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit.*, hlm. 14.

⁴⁰*Ibid*, hlm 14

⁴¹ Muhammad Ali As-Shabuni, *Op Cit.*, hlm. 37

dalam Pasal 171 (e) Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian tentang harta warisan yaitu harta bawaan ditambah bagian harta bersama, setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dunia. Warisan juga dapat berupa sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

Terkait banyak hal harta kekayaan adalah hal yang paling penting dalam hukum kewarisan, tetapi ulama membedakannya berdasarkan jumlah harta kekayaan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta kekayaan itu membawa hak-hak, dan hak-hak itu tidak dapat diwariskan. Misalnya apabila seseorang melakukan perjanjian sewa, apakah wali warisnya akan mewarisi kontrak tersebut? Menurut Mazhab Hanafi, kontrak perjanjian sewa tersebut hilang bersamaan dengan kematian ayah mereka. Akan tetapi mazhab-mazhab yang lain berpendapat bahwa hak perjanjian sewa tadi tidak dapat diwariskan.⁴²

Tentang yang menyangkut hak-hak yang bukan berbentuk benda, oleh karena itu tidak ada petunjuk yang pasti dari Al Quran maupun hadits Nabi, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama berkaitan dengan hukumnya, terkait menentukan bentuk hak yang mungkin dijadikan harta warisan. Para ulama mencoba membagi hak tersebut kepada beberapa bentuk:⁴³

1. Hak kebendaan yang dari segi haknya tidak dalam rupa benda/harta tetapi karena hubungannya yang kuat dengan harta dinilai sebagai harta, seperti hak lewat jalan umum atau hak pengairan;
2. Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut pribadi si meninggal seperti hak mencabut pemberian kepada seseorang;
3. Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut dengan kehendak si mayit, seperti hak khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan sebuah transaksi);
4. Hak-hak bukan berbentuk benda dan menyangkut pribadi seseorang seperti hak ibu untuk menyusukan anak.

Terkait dengan utang-utang dari yang meninggal, menurut hukum Islam

⁴²Abdul Ghofur Anshori, *Op Cit.*, hlm 21-26

⁴³Ibid, hlm 27

tidak dapat diwarisi, dengan arti bukan kewajiban ahli waris untuk melunasi dengan hartanya sendiri. Kewajiban ahli waris hanya sekedar membayarkan utangnya dari harta peninggalan, sebanyak yang dapat dibayar atau ditutupi dengan sisa harta yang telah dibagi kepada ahli waris yang sah.⁴⁴



⁴⁴*Ibid*, hlm. 28

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penulis menyimpulkan bahwa pewaris tidak dapat mewariskan seluruh warisannya kepada cucu berdasar surat wasiat, karena menurut sebuah hadits diceritakan, pada suatu hari Rasulullah pergi melihat Sa'ad bin Abi Waqas yang sedang menderita sakit, Sa'ad bin Abi Waqas minta petunjuk apakah ia boleh mewasiatkan seluruh hartanya atau paling kurang separohnya, Rasulullah lalu menjawab: "Tidak boleh" selanjutnya sahabat itu bertanya lagi: "Bagaimana jika saya mewasiatkan sepertiganya" ? Rasulullah menjawab: "sepertiga (boleh) dan itu sudah banyak. Sesungguhnya lanjut Rasulullah engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkelapangan banyak harta akan lebih baik dari pada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, memintaminta. Sesungguhnya dengan jalan bagaimanapun engkau nafkahkan hartamu itu sampai pada sesuap makanan buat isterimu adalah termasuk sedekah juga. (H.R. Bukhari Muslim); serta Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai batasan pembagian warisan yaitu pada pasal 195 ayat (2) dan (3). Sehingga harta warisan harus dibagikan kepada semua ahli waris dengan bagian masing yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut.
2. Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Nomor : 13/Pdt.G/2012/PA.Gst telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan Hukum Waris Islam dan fakta hukum yang ada. Terkait hal ini yaitu sesuai dengan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai ahli waris pengganti, pasal 195 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pembatasan wasiat.

4.2 Saran

1. Kepada pihak penggugat dan tergugat duduk bersama untuk membicarakan mengenai pembagian harta warisan dengan sebaik – baiknya dengan didampingi oleh ulama atau orang yang ahli dalam masalah kewarisan, sehingga pembagian harta warisan tersebut diketahui oleh para pihak dan dapat diputuskan pembagian yang seadil – adilnya dan berdasarkan hukum islam dan hukum yang berlaku.
2. Kepada pihak penggugat dan tergugat yang paham dan berwenang memberikan penjelasan kepada masing – masing ahli waris tentang porsi yang harus diterima sesuai dengan bagiannya menurut hukum islam dan hukum yang berlaku.
3. Kepada pihak penggugat dan tergugat bersikap harmonis, saling menjaga komunikasi dan tali silaturahmi, sehingga permasalahan harta warisan ini tidak mengakibatkan putusny hubungan silaturahmi dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

Abdul Ghofur Anshori, 2002, *Hukum Kewarisan Indonesia*, Yogyakarta, Cet.I: PT.Ekonosia.

Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, UII Press.

Abdul Ghofur Anshori, 2002, *Hukum Kewarisan Indonesia*, Yogyakarta, Cet.I: PT.Ekonosia.

Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ahmad Mujahidin, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.

Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media.

Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.

Mohd. Idris Ramulyo, 1990, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: BumiAksara.

Muhammad Ali As-Shabuni, 1998, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, Bandung, CV.Diponegoro.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Roihan A. Rasyid, 1990, *Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang Undang No. 7 Tahun 1989*, Bandung: Sinar Grafika.

Salim H S., 2011 *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.

Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, 1995, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Cet.I, PT.Sinar Grafika.

Taufiqur rahman, 1996, *Hukum Islam*, Bahan Kuliah, Fakultas Hukum UNIB, tidak dipublikasikan.

Zainudin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

C. Lain – lain

Al Quran

Al Hadist

